

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki arti penting bagi masyarakat Indonesia, baik itu dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, bahkan kebiasaan. Tanah dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dikarenakan tanah merupakan sumber kehidupan manusia. Di wilayah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi akan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, baik dari segi mata pencahariannya ataupun hal-hal lainnya, begitupun sebaliknya. Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Menurut pengamatan J.B.A.F Polak bahwa hubungan manusia dengan tanah pada awalnya adalah pendudukan sebagai dasar usaha untuk menjadi sumber penghidupannya.<sup>1</sup> Penguasaan dan pemilikan tanah secara yuridis memerlukan perlindungan hukum, sehingga mengandung implikasi harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Untuk kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah diperlukan pendaftaran tanah.

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian. Oleh karena itu tanah menjadi aset vital untuk masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwasannya pemerintah memiliki peran yang sangat

---

<sup>1</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, eksistensi dalam Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia*, C.V. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal 97.

penting dalam pengelolaan tanah untuk masyarakat di Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk mengatur hubungan hukum orang dengan tanah, perbuatan hukum orang terhadap tanah, serta pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, pengaturan tanah juga mengakomodasi permasalahan terkait pertanahan, seperti penghapusan hak *domein verklaring*, fungsi sosial hak atas tanah, pengakuan hukum agraria berdasarkan hukum adat, dan persamaan derajat sesama warga negara Indonesia antara laki-laki dan perempuan. Pengaturan tanah di Indonesia juga mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, dan individu, serta pelaksanaan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, pengaturan tanah di Indonesia bertujuan untuk memastikan pemanfaatan tanah yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sambil tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.

Pada dasarnya, dengan kebudayaan yang beragam di Indonesia juga mempengaruhi bagaimana pengaturan dan jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Banyaknya budaya yang ada mempengaruhi pengelompokan tanah di Indonesia. Hukum agraria sendiri mengatur pembagiannya berdasarkan hak-hak atas tanah. Hukum agraria dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit agraria dapat diartikan tanah dan dapat pula diartikan hanya tanah pertanian. Selanjutnya pengertian agraria dalam arti luas dapat dilihat pada UU No. 5/ Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA). Menurut UUPA agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya. UUPA menentukan bahwa dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi, dibawahnya serta yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat 4). Pengertian air termasuk perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5), yang termasuk ruang angkasa meliputi ruang diatas bumi dan air.<sup>2</sup>

Pengertian tanah membawa implikasi yang luas di bidang pertanahan. Menurut Herman Soesangobeng, secara filosofis hukum adat melihat tanah sebagai benda yang berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri, namun merupakan satu kesatuan saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam besar (macro-cosmos) dan alam kecil (micro-cosmos). Dalam pada itu tanah dipahami secara luas sehingga meliputi bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supernatural yang terjalin secara utuh dan menyeluruh.<sup>3</sup> Pandangan filosofis yang bersifat utuh-menyeluruh (holistic) ini ketika akan dijabarkan ke dalam asas dan pranata hukum, tampaknya mengalami dinamika dan modifikasi. Sebagai contoh, di dalam penguasaan dan pemilikan tanah pada akhirnya dikenal asas pemisahan horizontal (*horizontale scheidung*), yakni asas yang menyatakan pemilik tanah tidak otomatis sebagai pemilik benda-benda di atas tanah.

Dalam negara *anglo saxon* yang mengartikan tanah (*land*) sebagai permukaan bumi, tubuh bumi, dan kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh

---

<sup>2</sup> Oloan Sitorus dan H.M Zaki Sierrad, *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006, hal.2

<sup>3</sup> Tulisan ini dikutip Herman Soesangobeng, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pertanahan 2002 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, 2002, hal. 1. Tulisan ini ada di Buku Oloan Sitorus dan H.M Zaki Sierrad, *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia Yogyakarta, 2006, hal.3

bumi, maka asas penguasaan pemilikan tanahnya pun mengenal asas perlekatan (*accessie*) yakni asas yang menyatakan bahwa kepemilikan benda-benda di atas tanah pada prinsipnya juga melekat pada pemilikan tanah.<sup>4</sup> Banyak sekali pendapat ahli hukum yang menyatakan beberapa definisi tentang Hukum Agraria maupun Hukum Tanah diantaranya adalah R.M, Sudikno Mertokusumo yang menyatakan hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria<sup>5</sup>. Sedangkan Subekti/Tjitrosoedibio memberikan pengertian hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan- ketentuan hukum, baik hukum perdata, hukum tata negara *staatsrecht* maupun hukum tata usaha negara *administratiefrecht* yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut<sup>6</sup>. E.Utrecht dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dalam Hukum Indonesia” memberikan pengertian yang sama antara hukum agraria dan hukum tanah, namun dalam arti sempit hanya meliputi bidang Hukum Administrasi Negara. <sup>7</sup>Lebih lanjut Utrecht mengatakan hukum agraria dan hukum tanah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara, yang menguji perhubungan- perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.<sup>8</sup> Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengertian hukum agraria adalah keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis

---

<sup>4</sup> Ibid, Di Singapura , berdasarkan Pasal 4 land Title Act tahun 1970 dirumuskan bahwa tanah adalah *the surface of any defined parcel of the earth, and all substances therunder and so much of the colum of air above the surface as is reasonable necessary for the proprietors use and enjoyment, and include any estates or interest in land and all vegetation growing thereon and structure affixed thereto*, hal 3.

<sup>5</sup> R.M, Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, Penerbitan Yogyakarta Library, 1988

<sup>6</sup> Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.

<sup>7</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas, 1961, hal 162

<sup>8</sup> Sahnian, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hal.6-7

maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum dalam bidang agraria. Hukum agraria sebenarnya merupakan sekelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing hak-hak penguasaan atas sumber daya alam. Kelompok tersebut terdiri dari:<sup>9</sup>

1. Hukum Tanah: Mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam artian permukaan bumi.
2. Hukum Air: Mengatur hak-hak penguasaan sumber daya air.
3. Hukum Pertambangan: Mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan.
4. Hukum Perikanan : Mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan yang terkandung di dalam air.
5. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-Unsur Ruang Angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 UUPA.

Penguasaan tanah ulayat sering kali menjadi pemicu persengketaan yang kompleks. Hal ini terutama karena adanya klaim dari berbagai pihak yang menganggap dirinya memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan warisan, tradisi, atau peraturan adat yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan upaya-upaya untuk mencapai konsensus yang adil dan berkelanjutan, yang menghormati hak-hak tradisional serta melibatkan proses hukum yang transparan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 7.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan tentang pendaftaran tanah di Indonesia supaya tidak terjadinya konflik yang berkaitan tentang tanah. Pendaftaran tanah sendiri merupakan prasyarat dalam upaya menata dan mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan mengenai pertanahan. Pendaftaran tanah juga ditujukan untuk memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan pembuktian sertipikat tanah, sebagai instrumen untuk penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta sebagai instrumen pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah<sup>10</sup>. Akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai pendaftaran tanah di Indonesia, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 Ayat (2), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Semua aturan-aturan tersebut berlaku untuk seluruh bentuk pendaftaran tanah di Indonesia.

Secara khusus pendaftaran tanah ulayat di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 yang membahas mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024, pengadministrasian atas tanah ulayat dapat dilakukan dengan cara inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan serta pencatatan daftar tanah ulayat.

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 59.

Tanah ulayat sendiri memang sering menimbulkan perselisihan antara orang-orang yang merasa berhak atas tanah tersebut, Perselisihan inilah yang menimbulkan sengketa atas tanah tersebut antara orang-orang yang merasa ikut memiliki hak atas tanah tersebut. Seperti pada kasus yang terjadi di wilayah Nagari Jaho dan Kota Padang Panjang yang dimana pada sengketa pendaftaran tanah ulayat tersebut terjadi penangguhan penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar yang disebabkan oleh adanya kesalahan dimana wilayah tanah ulayat yang akan didaftarkan tersebut masuk ke wilayah Kota Padang Panjang sedangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat hukum adat Nagari Jaho wilayah tersebut termasuk wilayah Nagari Jaho. Berdasarkan konflik yang terjadi antara Nagari Jaho dan Kota Padang Panjang sertipikat tanah ulayat kaum yang ada di Nagari Jaho ditangguhkan penerbitannya.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat pada Pasal 1 sampai dengan pasal 14 sudah dijelaskan bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian masalah hak ulayat, termasuk di dalamnya adalah penetapan batas wilayah ulayat, serta dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 pada Pasal 10 dijelaskan upaya penyelesaian penangguhan penerbitan sertipikat tanah ulayat kaum yang disebabkan oleh adanya sengketa batas wilayah antar daerah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persengketaan tanah yang terjadi antara Kota Padang Panjang dengan Nagari Jaho karena ingin mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang telah disampaikan di atas. Sehingga penangguhan penerbitan sertipikat tanah ulayat pada masa yang akan datang dapat diantisipasi dengan baik.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENANGGUHAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ULAYAT SPORADIK DI NAGARI JAHO KABUPATEN TANAH DATAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pemilihan judul diatas maka pembahasan selanjutnya ada beberapa rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pembuatan alas hak dalam pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik di wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik di wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar?
3. Apa penyebab penangguhan penerbitan sertipikat tanah ulayat kaum pada wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pembuatan alas hak dalam pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik di wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik di wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui penyebab penangguhan penerbitan sertipikat tanah ulayat kaum pada wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, dalam hal ini menyangkut proses pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di wilayah perbatasan Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pendaftaran sertipikat tanah ulayat kaum di wilayah perbatasan Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar.

#### **E. Metode Penelitian**

Rianto Adi mendefinisikan pengertian penelitian dengan menyatakan bahwa: Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>11</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah “Suatu

---

<sup>11</sup> Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015 hal. 1

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>12</sup>

Adapun metode penelitian terbagi pula atas beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis. Metode yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam keadaan nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengkaji penyebab penangguhan penerbitan sertipikat tanah ulayat kaum yang didaftarkan secara sporadik di wilayah Nagari Jaho.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran yang seteliti mungkin dan menyeluruh mengenai Penyebab Penangguhan Penerbitan Sertipikat

---

<sup>12</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta CV, 2016 hal.11

<sup>13</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hal. 174.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2008, hal.10

Tanah Ulayat Kaum Yang Didaftarkan Secara Sporadik di Wilayah Nagari Jaho.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, perundang undangan serta sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

##### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada kantor pertanahan Kota Padang Panjang, kantor Wali Nagari Jaho dan kantor Kerapatan Adat Nagari Jaho.

#### b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini

data primer peneliti berupa hasil wawancara yang di dapat melalui penelitian dari Kepala kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, Wali Nagari Jaho dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Jaho.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan yang mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### a) Bahan Hukum Primer

Menurut Zainuddin Ali, Bahan hukum primer yaitu bahan bahan hukum yang mengikat.<sup>8</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, 2009 hal. 106.

(3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat dan  
Pemanfaatannya

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan sengketa tanah ulayat kaum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Terkait hal ini Zainuddin Ali memberikan contoh yaitu kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008, hal. 24

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Dokumen

Menurut Bambang Waluyo, Studi dokumen adalah langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.<sup>17</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dengan responden guna memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

#### 5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data yang ada di lapangan untuk dipakai dan dianalisis.

Menurut Iqbal Hasan, pengolahan data meliputi:

##### a. Editing

Adalah suatu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul baik melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan.

---

<sup>17</sup> Bambang Waliuyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 50

b. Coding


Adalah tahapan pemberian kode-kode untuk tiap-tiap data dalam hal mempermudah penyusunan.<sup>18</sup>

3) Tabulating

Adalah kegiatan mengelompokkan data dalam bentuk tabel agar selanjutnya mudah untuk dianalisa.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini, dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka-angka melainkan dengan menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, teori dan ilmu hukum, pendapat para ahli, serta data yang diperoleh dari lapangan dan pendapat penulis sendiri sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian ini.



---

<sup>18</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hal.24